

**ANALISIS TINGKAT PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN  
DI BAWAH UMUR DI PENGADILANAGAMA  
KOTA TEBING TINGGI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi  
Pendidikan Pancasila  
Dan Kewarganeraan*

Oleh

**SITI MAIMUNAH**  
**1502060011**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2019**

## SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Siti Maimunah  
NPM : 1502060011  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Proposal : Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur  
Di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempah (dibuat) oleh orang lain dan juga tergolong *Plagiat*
3. Apabila point 1 dan 2 diatas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Juli 2019  
Hormat saya  
Yang memberi pernyataan,



Siti Maimunah

Diketahui oleh  
Ketua Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Lahmuddin, S.H., M.Hum



**BERITA ACARA**

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata I  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Panitia Ujian Sarjana-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 25 September 2019, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa :

Nama Lengkap : Siti Maimunah  
NPM : 1502060011  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi

Ditetapkan : ( ) Lulus Yudisium  
( ) Lulus Bersyarat  
( ) Memperbaiki Skripsi  
( ) Tidak Lulus

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Ketua, Sekretaris,  
PANITIA PELAKSANA  
Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd Dra-Hj. Syamsuyurnita, M.Pd

ANGGOTA PENGUJI:  
1. Drs. Burhanuddin, M.Ag  
2. Hotma Siregar, S.H, M.H  
3. Lahmuddin, S.H, M.Hum

1.   
2.   
3.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


Skripsi yang diajukan oleh Mahasiswa/i di bawah ini :

Nama Lengkap : Siti Maimunah  
NPM : 1502060011  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Dibawah Umur Di Kota Tebing Tinggi

Sudah layak disidangkan

Medan, September 2019

Pembimbing



Lahmuddin, S.H.M.Hum

Diketahui Oleh :



Dr.H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd

Ketua Prodi



Lahmuddin, S.H.M.Hum

## **ABSTRAK**

**Siti Maimunah, 1502060011. Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Dibawah Umur Di Kota Tebing Tinggi. Skripsi 2019. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah meningkatnya jumlah angka perceraian pasangan yang menikah di bawah umur yang terjadi di kota Tebing Tinggi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab perceraian yang di lakukan anak yang menikah di bawah umur di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, (2) untuk mengetahui dampak yang timbul akibat perceraian yang di lakukan anak yang menikah di bawah umur di Kota Tebing Tinggi. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, dimana instrumen penelitian yang di gunakan adalah studi dokumentasi dan wawancara. Di dalam penelitian ini mengambil dokumen jumlah angka perceraian di kota Tebing Tinggi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 beserta faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, dan melakukan wawancara dengan salah satu Panitera di Pengadilan Agama Tebing Tinggi mengenai meningkatnya angka perceraian yang terjadi pada tahun 2017 sampai dengan 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan angka perceraian di kota Tebing Tinggi pada tahun 2017 sampai dengan 2018 diakibatkan oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak dan ekonomi, dampak yang ditimbulkan akibat perceraian yaitu terganggunya psikologi anak dan masalah harta bersama

**Kata Kunci :Perceraian, Perkawinan Dibawah Umur**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam wujud yang sangat sederhana. Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan Rasulullah SAW yang sangat kita harapkan syafaat di yaumul akhir nanti. Suatu kebahagiaan sulit terlukiskan mana kala penulis merasa telah sampai di final studi di jenjang perguruan tinggi ini berupa terbentuknya skripsi.

Penulis menyadari bahwa setiap manusia tidak luput dari kesalahan mengenai isi maupun dalam pemakaian, tetapi penulis berusaha agar skripsi ini baik dan benar, keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT, Keluarga, teman-teman dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan pengesahan dan pengalaman terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul “ **Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi**”. Dalam kesempatan ini penulis ingins mengucapkan terima kasih yang teristimewa untuk kedua orang tua saya Ayahanda tercinta **Sudinar** dan Ibunda tercinta **Saini** yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril dan materil, mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta kasih sayang. Ucapan terima kasih juga kepada :

1. **Bapak Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Bapak Dr. Elfrianto Nst, M.Pd**, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Lahmuddin, S.H, M.Hum**, selaku dosen pembimbing skripsi dan Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Ibu Hotma Siregar S.H,M.H** selaku sekretaris program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mendukung mahasiswa didiknya dalam menyusun skripsi ini.
5. **Bapak Sugeng Heriono**, selaku Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi beserta seluruh staff yang ada di Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Saudara kandung penulis abang penulis Surianto, Purna Irawan dan kakak saya Fitri Apriani yang sangat penulis sayangi yang telah memberikan dukungan dan doa yang terbaik kepada penulis.
7. Sepupu penulis Siti Ulfa S.Pd, Nita Juwita Hasibuan S.Pd yang sangat penulis sayangi yang telah memberikan dukungan dan motivasi penulis
8. Sahabat penulis Jurfiani Girsang, Jeni Aditia, Nurhaliza, Siti Fatmawati Atika Sariyang sangat penulis sayangi saat ini juga sedang berjuang bersama dalam mendapatkan gelar S1 dan yang memberi semangat.

9. Sepupu penulis Siti Ulfa S.Pd, Nita Juwita Hasibuan S.Pd, yang sangat penulis sayangi telah memberi doa, dukungan dan semangat untuk saya..
10. Kepada semua teman-teman FKIP PPKn angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk saya.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.

Medan, September 2019

Hormat Penulis

**Siti Maimunah**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	4
F. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>6</b>
A. Kerangka Teoritis.....	6
1. Perkawinan UU No 1 Tahun 1974 .....	6
a. Pengertian Perkawinan.....	7
b. Perkawinan Dari Sudut Pandang Antropologi .....	7
c. Perkawinan Dari Sudut Pandang Sosiologi.....	8
d. Hukum Perkawinan Dalam Islam .....	9
e. Tujuan Perkawinan .....	12
f. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	12
g. Syarat-Syarat Perkawinan .....	14
h. Pencegahan Perkawinan.....	18

2. Perceraian Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 .....	19
a. Pengertian Perceraian.....	19
b. Hukum Tentang Perceraian.....	23
c. Bentuk Perceraian.....	23
3. Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 .....	25
B. Kerangka Konseptual .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
1. Lokasi Penelitian.....	30
2. Waktu Penelitian .....	30
B. Subjek dan Objek .....	30
1. Subjek Penelitian.....	31
2. Objek Penelitian.....	31
C. Metode Penelitian.....	32
D. Variabel Penelitian.....	33
E. Definisi Operasional Penelitian.....	33
F. Instrumen Penelitian.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi .....	41
2. Deskripsi Hasil Penelitian .....	45
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	52

Analisis Tingkat Perceraian Perkawinan Dibawah Umur.....	52
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	58

## **DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Kerangka Konseptual .....	29
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	30
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara .....	35
Tabel 4.1 Struktur Pengurus Pengadilan Agama .....	44
Tabel 4.2 Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Tahun 2017.....	48
Tabel 4.3 Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Tahun 2018.....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Perceraian Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi

Daftar Pertanyaan Wawancara

Form K1

Form K2

Form K3

Berita Acara Bimbingan Proposal

Berita Acara Seminar Proposal

Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal

Surat Keterangan Seminar Proposal

Surat Keterangan Plagiat

Surat Izin Riset

Surat Keterangan Selesai Riset

Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lembar Pengesahan Skripsi

Surat Pernyataan

Dokumentasi

Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan pada kenyataannya merupakan suatu hal yang amat penting bagi pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Untuk memenuhi dan melengkapi kekurangan yang ada, hanya di peroleh dari manusia lain yang mempunyai kelebihan. Contohnya ialah dalam hubungan yang bersifat biologis seorang pria, hanya dapat di penuhi dengan menjalin hubungan dengan seorang wanita, dan hubungan yang resmi antara pria dan wanita yang lazim di sebut melalui lembaga perkawinan yang mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan perkawinan.

Maka dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 yang mana dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari sisi ini bisa di pahami, perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan

membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara. Dapat dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga yang baik, dan negara pun akan menjadi baik.

Berdasarkan hukum perkawinan dicantumkan bahwa usia minimal yang diperkenankan menikah adalah laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum atau tidak memenuhi persyaratan umur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Pernikahan di bawah umur juga disebut Dispensasi.

Perkawinan yang telah diatur baik di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 merupakan sebuah aturan yang sedianya menuju tujuan yang sama, yaitu pernikahan yang jauh dari kata pisah atau pernikahan yang hanya berlangsung sementara. Ketika tujuan dari sebuah pernikahan tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan keluar terakhir. Perceraian inilah yang semestinya harus dihindari dengan cara memenuhi hak-hak hukum seperti yang telah diatur dalam beberapa konsep hukum.

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian, terutama di Kota Tebing Tinggi yang menjadi wilayah kajian penulis. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, hampir setengah dari pasangan yang menikah di bawah umur berakhir pada perceraian.

Dalam hal ini kasus perceraian di Kota di Tebing Tinggi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, maka secara otomatis jumlah kasus perceraian yang mengajukan perceraian pada tahun 2017 sebanyak 21 kasus perceraian, tahun 2018 berjumlah 22 kasus perceraian, di dalam kurun waktu dua tahun tersebut terdapat peningkatan angka perceraian yang terdapat pasangan yang menikah di bawah umur.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang masalah meningkatkannya angka perceraian. Dari masalah yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Peningkatan terjadinya angka perceraian Kota Tebing Tinggi.
2. Dampak yang di timbulkan akibat perkawinan di bawah umur di Kota Tebing Tinggi.



3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap makna dari hak dan kewajiban suami istri.

### **C. Batasan Masalah**

Agar masalah yang di kaji lebih fokus dan terarah maka penulis membatasi masalah-masalah penelitian ini pada” Peningkatan Angka Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur pada tahun 2017 2018 di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi”.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab perceraian yang di lakukan anak yang menikah di bawah umur di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018?

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab perceraian yang di lakukan anak yang menikah di bawah umur di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018?

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dalam bidang hukum, terutama tentang hak-hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri

dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan benar agar tidak terjadi perceraian dilingkungan masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Program Studi PPKn

Penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum khususnya hukum perdata yang termasuk salah satu rumpun hukum yang menjadi bagian dari Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan serta dapat menjadi referensi rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

### b. Bagi masyarakat

Agar masyarakat memahami bahwa perceraian akan membawa dampak negatif terutama terhadap kondisi psikologi anak.

### c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi aparat pemerintah dalam masyarakat dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban yang harus di laksanakan suami istri.

### d. Bagi Peneliti

Untuk menumbuhkan kesadaran hukum agar memahami hak dan kewajiban yang di laksanakan pasangan suami istri.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1) Perkawinan UU No 1 Tahun 1974

###### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perspektif hukum positif, masalah batas umur untuk kawin di Indonesia Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kawin dibawah umur. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata batas usia yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-

tumbuhan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia.

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Perkawinan Dari Sudut Pandang Antropologi

Dalam sebuah sumber terpercaya berjudul "*Macmillan of Antropology*" (1986) di sebut bahwa tidak ada satu rumusan umum yang berlaku universal yang kemudian dapat di gunakan sebagai patokan dasar untuk memaknai" perkawinan" secara lengkap dan menyeluruh. Hal itu tersebut oleh karena apresiasi yang berbeda dalam masyarakat ketika di kaitkan dengan mindset yang berbeda pula (yang di miliki masyarakat tertentu) terhadap gender, struktur sosial masyarakat, sah tidaknya sebuah proses perkawinan dalam keberagaman masyarakat. Ahli ilmu antropologi Seymour Smith (1986:179) berusaha sekuat tenaga untuk mengkaji "perkawinan" secara institusional dalam kaitannya dengan pemahaman yang benar mengenai kontrak atau hak dan kewajiban seksualitas seorang wanita.

Menurut para pakar ilmu antropologi, perkawinan tidak perlu melahirkan pembentukan keluarga tetapi dapat dengan mudah di butuhkan untuk proses pembentukan keluarga baru. Makna terdalam dari perkawinan adalah fungsi dan perannya yang sangat eksistensial untuk menentukan eksisnya

institusi kebersamaan hidup manusia dalam sebuah iklim kebersamaan yang bermartabat.

Perkawinan dapat pula dilihat sebagai suatu “persekutuan cinta”. Pada umumnya, hidup perkawinan dimulai dengan cinta. Ia ada dan akan berkembang atas dasar cinta. Seluruh kehidupan bersama sebagai suami istri didasarkan dan diresapi seluruhnya oleh cinta.

### c. Perkawinan Dari Sudut Pandang Sosiologi

Secara sosiologi, perkawinan merupakan suatu “persekutuan hidup” yang mempunyai bentuk, tujuan, dan hubungan yang khusus antaranggota. Ia merupakan suatu lingkungan hidup yang khas. Dalam lingkungan hidup ini, suami dan istri dapat mencapai kesempurnaan atau kepenuhannya sebagai manusia, sebagai bapak dan sebagai ibu. Masyarakat biasanya di pandang sebagai sebuah sistem sosial yang dapat diartikan sebagai suatu pola interaksi sosial yang terdiri dari komponen komponen sosial yang teratur dan melembaga.

Pola interaksi ini terjadi dalam kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga ikatan perkawinan. Karakteristik sebuah sistem sosial yaitu dengan adanya struktur sosial yang mencakup susunan status dan peran yang ada di satuan sosial sehingga nilai-nilai dan norma-norma yang akan mengatur interaksi antar status dan peran sosial tersebut.

#### d. Hukum Perkawinan dalam Islam

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam - macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.

- a) Wajib terhadap orang yang terlalu berkobar-kobar nafsunya terhadap wanita dan tidak dapat mengendalikannya sedang dia mampu untuk menikah, maka hukumnya adalah fardu, karena keadaannya telah meyakinkan bahwa tanpa menikah dia pasti akan jatuh ke perzinaan.
- b) Sunah terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyainya kemampuan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinaan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum nikah baginya adalah sunah.
- c) Makruh bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinaan, karena bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. Makruh kawin bagi seseorang yang lemah sahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Makruh bagi seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau

dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika seseorang dalam kondisi demikian kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Jika tidak kawin karena pertimbangan tersebut maka akan mendapat pahala.

- d) Mubah orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera menikah atau yang mengharamkannya.
- e) Haram bagi orang yang kalau dia menikah dia yakin bahwa perempuan yang bakal istrinya akan menderita dan teraniaya kerana tidak mempunyai mata pencaharian. Haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak.

Kemudian dalam Seminar Hukum Nasional di Jakarta tanggal 12-16 Maret 1963, di rumuskan suatu resolusi mengenai hukum perkawinan sebagai berikut:

1. Harus ada pencatatan resmi dari semua perkawinan.
2. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga.
3. Dalam prinsipnya perkawinan adalah monogami tanpa menutup pintu bagi poligami yang harus di atur sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan.
4. Tanggung jawab suami istri dalam keluarga adalah seimbang.
5. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan bulat kedua mempelai.
6. Kedua mempelai harus sudah mencapai unsur yang minimumnya di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.

7. Agar di mungkinkan kepada suami istri membuat perjanjian tersendiri yang mereka anggap perlu.
8. Agar di jamin jangan ada perceraian sewenang-wenang.
9. Akibat perceraian di atur seadil-adilnya.
10. Pelanggaran hukum dalam hal perkawinan dan perceraian harus di tentukan sanksinya, bilamana perlu dengan sanksi pidana.
11. Agar Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perselisihan (BP4) di perluas adanya dan diikutsertakan dalam segala kesulitan perkawinan serta di berikan kedudukan hukum.
12. Peraturan perkawinan tidak boleh melanggar asas-asas pokok suatu negara.

Dari seluruh rumusan hukum perkawinan itu yang paling penting adalah adanya pernyataan keharusan memperhatikan hukum-hukum agama. Ini berarti sama saja menganjurkan atau bahkan mengharuskan kepada para pembuat undang-undang supaya mempelajari hukum-hukum masing-masing agama secara sungguh-sungguh dalam merumuskan peraturan hukum mengenai perkawinan. Dengan demikian adalah suatu kesalahan besar apabila peraturan hukum yang mengatur perkawinan itu bertentangan dengan asas-asas hukum agama.



#### e. Tujuan Perkawinan

Yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini berarti bahwa perkawinan itu:

1. Berlangsung seumur hidup.
2. Cerai di perlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir.
3. Suami istri membantu untuk mengembangkan diri

Suatu keluarga di katakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.

#### f. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Karena suami dan istri sudah mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan, dan ikatan tersebut merupakan ikatan yang luhur dan suci, maka sebagai konsekuensinya diantara kedua belah pihak tersebut (antara suami dan istri) timbullah hak dan kewajiban sesuai hukum yang berlaku.

Diantara hak dan kewajiban serta kedudukan dari suami istri yang di atur hukum adalah sebagai berikut:

1. Suami mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan hukum yang seimbang dengan istrinya.
2. Suami adalah cakap berbuat artinya dia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami mempunyai kedudukan hukum sebagai kepala rumah tangga. Karena itu dia berkewajiban untuk melindungi istri dan anak-anaknya dan memberikan nafkah.
4. Suami bersama-sama dengan istri berwenang untuk menentukan tempat kedudukan bersama.
5. Suami berwenang untuk mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya jika istrinya tersebut melalaikan kewajiban sebagai istri.
6. Suami berhak untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya jika suaminya dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain dan anak tersebut merupakan hasil dari perbuatan perzinaan tersebut.

Sedangkan diantara hak kewajiban dan kedudukan dari istri yang diatur oleh hukum adalah sebagai berikut:

1. Istri mempunyai hak kewajiban dan kedudukan hukum yang seimbang dengan suaminya.
2. Istri juga cakap berbuat artinya dia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini perlu di jelaskan bahwa sistem KUH Perdata hanya suami yang dianggap

cakap berbuat, sedangkan istri oleh hukum dianggap tidak cakap berbuat.

3. Istri mempunyai kedudukan hukum sebagai ibu rumah tangga sehingga dia berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
4. Istri bersama-sama dengan suami berwenang untuk menentukan tempat kedudukan bersama.
5. Istri berwenang untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya jika suaminya tersebut melalaikan kewajibannya sebagai suami

g. Syarat- syarat Perkawinan

Syarat perkawinan terdiri atas syarat yang di tentukan secara syar'i (syari'at Islam) dan syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Syarat syar'i di antaranya di tentukan dalam al-Qur'an surah an-Nisaa ayat 22 23 dan 24 yang menentukan larangan di lakukannya perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan larangan poliandri.

Surat An-Nisaa ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Surat An-Nisaa ayat 23

مُ اللَّاتِي مَهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمْ عَلَيْكُمْ أُنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مَن نَّجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَيْمُسَلْفَانِ الْأَهْلِكَانَعْفُورِ أَرَادَ قَدْ

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Surat An-Nisaa ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَدَاكَ مِنَ الْغُلَامِ وَالْمَرْءُ عَلَى مَا أَلْفَقَ بِنَفْسِهِ فَإِنْ قَامَ مِنْكُمْ شِرْكٌ فَإِنَّ سَائِرَ النَّاسِ عَلَيْهِمْ صَفِيحَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالْمَرْءُ عَلَى مَا أَلْفَقَ بِنَفْسِهِ فَإِنْ قَامَ مِنْكُمْ شِرْكٌ فَإِنَّ سَائِرَ النَّاسِ عَلَيْهِمْ صَفِيحَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ آمَنُوا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanisme. Adapun syarat-syarat yang di titik beratkan kepada orangnya yang di atur di dalam undang-undang. Syarat perkawinan yang bersifat materiil 1 dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan 11 UU No 1 tahun 1974 yaitu:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 waktu tunggu itu adalah sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90

hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
4. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

#### h. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah upaya untuk menghalangi suatu perkawinan antara calon pasangan suami istri yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Orang yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah:

1. Para keluarga
2. Saudara
3. Walinikah
4. Pengampuan
5. Pihak yang berkepentingan ( Pasal 14UU Nomor 1 Tahun 1974)

Berdasarkan Pasal 61 KUH Perdata, bapak ibu di perbolehkan oleh UU untuk melakukan pencegahan perkawinan terhadap hal-hal berikut ini, yaitu:

1. Anak mereka belum dewasa dan tidak mendapat izin terlebih dahulu dari orang tua mereka.

2. Orang yang meskipun dewasa tetapi belum berumur 30 tahun, tidak dapat izin kawin dan tidak dapat kawin dari pengadilan.
3. Salah satu pihak sakit ingatan.
4. Salah satu pihak tidak memenuhi syarat untuk kawin.
5. Tidak dapat pengumuman tentang niat akan kawin.
6. Salah satu pihak di taruh di bawah pengampunan.

## **2) Perceraian Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974**

### **a. Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah putusanya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan yang cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Selanjutnya untuk ketentuan tentang putusnya perkawinan diatur dalam dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Karena kematian salah satu pihak
- 2) Karena perceraian dan
- 3) Atas keputusan pengadilan

Pasal 39 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.\



3. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama No 7 Tahun 1989 juga dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan setelah pihak pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menurut ketentuan Pasal tersebut ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan. Dengan demikian perceraian yang dilakukan tidak dimuka sidang pengadilan dianggap tidak sah atau belum pernah terjadi ikrar talak (perceraian), karena perceraian yang dilakukan tidak dimuka sidang pengadilan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Perceraian tersebut akan berdampak negative pada keduanya apalagi pada pihak istri bila suaminya tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh isteri setelah perceraian terjadi.

Untuk ketentuan pemberian nafkah oleh suami setelah perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) termasuk pemeliharaan, perawatan serta pendidikan bagi anak-anaknya, selanjutnya dalam undang-undang perkawinan juga ditegaskan bahwa untuk

melakukan perceraian harus ada alasan yang kuat untuk menjadi dasar terjadinya perceraian.

Sementara ketentuan yang ada seperti diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yang melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Apabila suami-isteri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama-sama dalam satu ikatan perkawinan dengan damai dan rukun, karena perceraian merupakan *alternatife* terakhir (pintu darurat) yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan kesinambungan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah: Terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

Perceraian dalam Islam merupakan sesuatu yang halal, meski pada saat yang bersamaan juga sangat dibenci Allah. Hal ini tentunya sejalan dengan fakta sosial, yang mana dalam setiap relasi yang dibangun, akan selalu dihadapkan pada fakta adanya perpisahan, termasuk dalam konteks berkeluarga. Karena itulah sangat masuk akal jika Islam kemudian mengatur perceraian ini secara gamblang.

Baik al-Qur'an maupun hadits, dua sumber primer hukum Islam, telah memaparkan berbagai aspek yang harus dipenuhi dalam proses baik al-Qur'an

maupun hadits, dua sumber primer hukum Islam, memaparkan berbagai aspek yang harus dipenuhi dalam proses tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Menurut pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh istri. Selanjutnya menurut pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pada prinsipnya undang-undang perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti undang-undang perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami istri yang akan mengakhiri ikatan perkawinan dengan jalan perceraian. Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-istri (pasal 114, pasal 115 dan pasal 116 KHI). Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.

## b. Hukum Tentang Perceraian

Tidak selamanya suatu rumah tangga dapat selalu bahagia dan berjalan mulus seperti yang di rencanakan para mempelai sewaktu melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini suatu perkawinan harus putus ditengah jalan karena perceraian.

Undang-undang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan melalui suatu gugatan perceraian. Jadi tidak mungkin ada perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk perceraian ini adalah pengadilan agama untuk beragama Islam dan pengadilan negeri untuk yang tidak beragama Islam. Jika usaha perdamaian tersebut tidak berhasil maka para pihak diperkenankan untuk bercerai setelah cukup alasan bahwa antara suami dan istri tersebut tidak akan dapat lagi hidup secara rukun sebagai suami istri.

## c. Bentuk Perceraian

1. Talak adalah perceraian antara suami isteri, atas kehendak suami dan merupakan bentuk perceraian yang umum terjadi di Indonesia . Adapun bentuk talak ditinjau dari beberapa kali dijatuhkan adalah :
  - a. Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk, yang termasuk talak raj'i adalah :
  - b. Talak Bain kecil atau talak bain shugrayaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami isteri

sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali

- c. Talak bain besar atau *kubra* yaitu talak yang dijatuhkan ketiga kalinya dimana suami isteri tidak dapat rujuk dan kawin lagi diantara mereka, sebelum si isteri dikawini lebih dahulu oleh orang lain.
2. Khulukatau Mubaro'ahadalah bentuk perceraian atas dasar persetujuan kedua belah pihak dan merupakan keistimewaan dalam Islam, karena sebelum Islam si isteri dalam prakteknya tidak mempunyai hak apapun juga untuk minta diceraikan. Khuluk dalam bahasa Arab ialah menanggalkan pakaian, dalam peristiwa ini artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada isterinya dalam bentuk talak, sedangkan Mubaro'ahartinya baik suami maupun isteri sama-sama membebaskan diri yaitu suami membebaskan dirinya dari kekuasaan sebagai suami sedangkan isterinya membebaskan dirinya pula sebagai isteri, dengan syarat harus ada persetujuan bebas dari suami dan isteri tersebut dan pemberian iwadh(pembayaran sejumlah uang) oleh isteri kepada suami sebagai penebus/pengembalian mahar yang dulu pernah diterima isteri.
3. Fasakh adalah suatu lembaga perceraian karena tertipu atau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa isteri yang telah dinikahnya itu ada cacat celanya atau salah satu pihak merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dan dengan difasakhkannya oleh Hakim Pengadilan Agama maka bubarlah hubungan perkawinan itu.

4. Illa' adalah salah satu bentuk perceraian yang berarti suami bersumpah bahwa tidak akan mencampuri isterinya dan dia tidak menalak atau menceraikan isterinya (seakan-akan menggantung isterinya tidak bertali), berarti membuat isterinya menderita.
5. Zhihar adalah seorang suami bersumpah, bahwa isterinya itu sama dengan punggung ibunya, hal ini berarti ungkapan khusus bagi orang di tanah Arab yang berarti dia tidak akan mencampuri isterinya lagi karena isterinya diibaratkan sama dengan ibunya.
6. Li'an merupakan sumpah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan, hal ini terjadi apabila suami menuduh isteri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri.

### **3) Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang Undang No 1 Tentang Perkawinan**

Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam hal perkawinan seperti mengenai batas-batas umur perkawinan (syarat-syarat perkawinan) pada prinsipnya bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan di bawah umur atau dengan kata lain dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi kearah penundaan usia perkawinan. Pencegahan perkawinan di bawah umur diatur dalam ketentuan :

### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
  
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Selanjutnya perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan terpaksa karena Undang-Undang Perkawinan masih memberikan kemungkinan penyimpangannya, yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Penyimpangan yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak dijelaskan dalam pasal tersebut maupun dalam Penjelasan Undang-Undang Perkawinan, karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik

tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Gosita (dalam Hotma Siregar, 2002:45), proses awal tumbuh kembang seorang anak merupakan tanggung jawab keluarga. Dalam keluarga seorang anak akan mendapatkan perawatan, pemeliharaan, kasih sayang dan kehangatan emosional dari hubungan dengan orang tua dan saudaranya. Akan tetapi, tidak semua anak tumbuh dan berkembang dengan baik dalam keluarga yang harmonis.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 1 menyebutkan “Anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Ayat 2 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **B. Kerangka Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diteliti.

Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita




sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu hampir keseluruhan manusia di muka bumi ini melangsungkan sebuah pernikahan untuk melanjutkan keturunannya dan untuk melengkapi kekurangan yang ada. Akan tetapi perkawinan juga merupakan aspek hukum dan menyangkut perhatian hukum, maka tentu saja tidak semua dan selamanya oerkawinan itu dapat berlangsung secara langsung atau abadi yang mengakibatkan perceraian.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan yang cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Perceraian sesuatu yang halal, meski pada saat yang bersamaan juga sangat dibenci Allah. Hal ini tentunya sejalan dengan fakta sosial, yang mana dalam setiap relasi yang dibangun, akan selalu dihadapkan pada fakta adanya perpisahan, termasuk dalam konteks berkeluarga. Maka dari itu menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) menyebutkan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Tabel 2.1  
Kerangka Konseptual



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

###### 1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang di butuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menetapkan lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi yang terletak di Jalan Imam Bonjol No160, Tambangan Hulu, Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi , Sumatera Utara. Pemilihan lokasi penelitian di dasarkan pada beberapa alasan yaitu karena banyak kasus yang terjadi di pengadilan agama tentang perceraian pada perkawinan di bawah umur.

###### 2. Waktu penelitian

Waktu penelitian di laksanakan terhitung pada bulan Juli sampai September 2019 sejak pengajuan syarat skripsi yaitu pengajuan judul, proposal, seminar dan sampai pada laporan penelitian:

**Tabel 3.1**

**Jadwal Kegiatan Penelitian**

NO	Kegiatan	Bulan/Minggu																											
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																												
2	Pembuatan Proposal																												
3	Bimbingan																												

	Proposal																								
4	Pengesahan Proposal																								
5	Seminar Proposal																								
6	Pengesahan Proposal																								
7	Surat Izin Riset																								
8	Pengolahan Data																								
9	Bimbingan Skripsi																								
10	Pengesahan Skripsi																								
11	Sidang Meja Hijau																								

## B. Subjek dan Objek

### 1. Subjek

Subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Berdasarkan pendapat di atas, maka yang menjadi subjek dalam penelitian adalah peneliti sendiri.

### 2. Objek

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah meningkatnya angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi.

### **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Nawawi dan Martini (1996:73) mengatakan metode deskriptif kualitatif adalah dengan cara mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisis data tersebut sehingga dapat memberi gambaran masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dilibatkan dalam situasi, fenomena yang sedang dipelajari. Dengan kata lain, dengan penelitian kualitatif ini, peneliti lebih mempersiapkan instrumen “orang” daripada instrumen lainnya.

Peneliti tidak hanya sekedar mengamati dan mendengarkan saja oleh karenanya dalam hal ini menjadi penting bagi peneliti untuk terlibat penuh dalam hal ini menjadi penting bagi peneliti terlibat penuh dalam situasi kehidupan di masyarakat tersebut, yaitu situasi normal, hal-hal yang biasa dilakukan, suasana yang mencerminkan kehidupan sehari-hari individu-individu masyarakat.

Dalam hal ini, peneliti tidak hanya fokus mengamati subjek penelitian. Akan tetapi, juga mengamati peristiwa yang ada di sekitar, sehingga sumber data terkumpul dengan baik

#### **D. Variabel Penelitian**

(Sugiyono, 2007, Statistika untuk Penelitian, Alfabeta Bandung) Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, dan kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah 1 (satu) variabel yaitu meningkatnya angka perceraian.

#### **E. Definisi Operasional Penelitian**

Dari definisi di atas perlu kiranya penulis memaparkan beberapa pengertian sebagai berikut:

##### **1. Perkawinan Dibawah Umur**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam hal perkawinan seperti mengenai batas-batas umur perkawinan (syarat-syarat perkawinan) pada prinsipnya bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan di bawah umur atau dengan kata lain dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi kearah penundaan usia perkawinan, paling tidak laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun.

##### **2. Perceraian**

Undang-Undang No 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah: Terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak,

setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

## **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Teknik pengumpulan data yaitu:

### **a. Studi Dokumentasi**

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, UU dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian, penyediaan dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data/kasus perceraian pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi.

### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur yaitu untuk menemukan permasalahan

secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dan narasumber yang terpercaya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus perceraian pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi.

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara

No	Variabel	Indikator	Item	Jumlah
1.	Meningkatnya angka Perceraian	1.Jumlah angka perceraian di kota Tebing Tinggi tahun 2017 sampai dengan 2018.	1,2	2
		2.Penyebab perceraian yang terjadi di kota Tebing Tinggi pada tahun 2017 sampai dengan 2018.	3,4	2
		3.Dampak yang ditimbulkan akibat perceraian	5	1



		4.Usia pasangan yang melakukan perceraian	6	1
		5.Konsekuensi pihak yang tidak hadir dalam perceraian	7	1
		6.Peran pengadilan dalam menyelesaikan kasus perceraian	8	1
		7.Solusi menurunkan angka perceraian	9	1
		6.Peran pemerintahan dan pengadilan agama kota Tebing Tinggi dalam menekan tingkat perceraian yang terjadi kota Tebing Tinggi pada tahun 2017 sampai dengan 2018.	10	1

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Ada 3 komponen dalam menganalisis data Miles and Huberman dalam Sugiyono (2017:338), yaitu:

## 1. Reduksi Data

Reduksi data dalam analisis data penelitian kualitatif ditulis sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung (Miles & Huberman (1992: 16)).

Proses analisis data mestinya dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dikaji, langkah berikutnya adalah membuat rangkuman untuk setiap kontak atau pertemuan dengan informan. Dalam merangkum data biasanya ada satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan tersebut.

Reduksi data ini dilakukan dengan cara menggolongkan atau mengklasifikasikan setiap informasi atau data yang diperoleh peneliti di lapangan mengenai fenomena meningkatnya angka perceraian akibat perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi, proses pengklasifikasian ini berdasarkan jenisnya ataupun sumber informasi yang didapatkan. Hal ini perlu dilakukan karena dalam berlangsungnya penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memiliki alasan dan pengalaman yang berbeda baik mengenai pandangan suatu pernikahan ataupun pengalaman bercerai di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi. Oleh karena itu, penggolongan informasi berdasarkan jawaban informan, memilih data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian, memfokuskan pada data-data yang dianggap penting agar

mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jadi, dengan reduksi data ini, peneliti akan memfokuskan kepada hal-hal yang bersangkutan dengan faktor-faktor penyebab perceraian serta dampak yang ditimbulkan akibat perceraian. Seperti pada saat penelitian, tentunya informan akan memberikan informasi tentang perceraian ketika informan memberikan informasi lebih dan bahkan di luar jawaban yang diharapkan, tentu peneliti akan memfokuskan kembali kepada tujuan penelitian. Setelah reduksi data dilakukan kemudian kategori berdasarkan teknik pengumpulan data meliputi studi dokumentasi dan wawancara. Semua hasil teknik pengumpulan data tersebut peneliti klasifikasikan berdasarkan kategori yang relevan dengan rumusan penelitian yaitu faktor- faktor penyebab perceraian serta dampak yang ditimbulkan akibat perceraian.

## **2. Data Display (penyajian data)**

Dalam sebuah penelitian kualitatif, penyajian datanya dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, dan hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami, serta kalau dilihat dalam penelitian hukum juga akan diadakan kualifikasi fakta (*qualification of facts*) dan kualifikasi hukum (*qualification of law*).

Peneliti akan membuat uraian singkat mengenai fenomena peningkatnya angka perceraian akibat perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi. Sehingga data hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk tabel, juga uraian-uraian lain mengenai peningkatan angka perceraian di Kota Tebing Tinggi.

Penyajian data ini dipaparkan, selain sebagai pertanggungjawaban peneliti terhadap hasil dari pencarian data di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi juga sebagai bentuk bahan yang akan dikaji dan dianalisis secara mendalam oleh peneliti untuk mencari hakikat kebenaran dari kronologis perkara dihubungkan dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum.

### **3. Conclusion Drawing/ verification**

Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Jadi kesimpulan merupakan keseluruhan mulai dari rumusan masalah sampai jawaban dilapangan yang akan berkembang dengan terus menggali informasi. Kesimpulan ini diperlukan agar mengetahui keseluruhan hasil penelitian dengan membandingkan rumusan masalah. Hal ini juga merupakan langkah terakhir dari pengumpulan data penelitian dengan penarikan kesimpulan terkait dengan faktor dan akibat perceraian di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi.

Dalam hal ini akan sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam;1) Merinci fokus masalah yang benar-benar menjadi pusat perhatian untuk ditelaah secara mendalam; 2) Melacak, mencatat mengorganisasikan setiap data yang

relevan untuk masing-masing fokus masalah yang telah ditelaah; 3) Menyatakan apa yang dimengerti secara utuh, tentang suatu masalah yang di teliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi**

###### **a. Tinjauan Historis Pengadilan Agama Tebing Tinggi**

Pengadilan Agama Tebing Tinggi dibentuk dan didirikan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1950 Jo. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 58 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah diluar Jawa dan Madura, Pengadilan Agama di bentukan pada bulan Januari tahun 1960. Perkara yang timbul (sekarang menjadi wewenang Pengadilan Agama) diselesaikan oleh Majelis Agama Islam (MPAI) dengan lokal sidang di Tebing Tinggi.

Pengadilan Agama Tebing Tinggi berjalan seadanya bahkan belum memenuhi persyaratan yang baik sebagai instansi pemerintah, kantor saat itu masih menumpang dan dengan personal 3 orang yang harus melayani masyarakat, luas daerah hukumnya sebagaimana yang telah ditentukan diatas. Pada tahun 1967 kantor Pengadilan Agama Tebing Tinggi dipindahkan ke kantor Ex Kodim lama Jalan Sutomo Tebing Tinggi dengan ketua Al-Ustazd M.Ali Ketek (1967s/d 1971), pendidikan Aliyah, meninggal tanggal 6 September 1980 dan Paniteranya Wan Mahmud Syafi'i. Pada tahun 1969 jabatan Panitera diganti oleh Alipin Purba, BA, kemudian pada tahun 1972 jabatan ketua digantikan oleh Al-Ustazd

Adnan Tanjung ( 1972s/d 1981) dengan Panitera Rubani dan tahun 1976 Panitera dijabat oleh Alipin Purba,BA.

Kemudian pada tanggal 26 Juni 1979 adalah merupakan lembaran sejarah baru yang nilainya tidak terhitungkan bagi Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan dibangun dan di resmikan kantor baru Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang diresmikan oleh atas nama Direktur Badan Peradilan Agama Islam yang diwakili oleh Pengadilan Agama Propinsi Sumatera Utara ditandatangani oleh H. ABD. Mardji,MA

b. Tinjauan Geografis Pengadilan Agama Tebing Tinggi

Gedung Pengadilan Agama Tebing Tinggi seluas 250 m<sup>2</sup>, di bangun dan diresmikan pada tanggal 26 Januari 1979 oleh Direktur Badan Peradilan Agama Islam Cq Pengadilan Agama Propinsi Sumatera Utara tertanda tangan H.Abd.Majid Siradj, MA. Dengan Pelita Depag Tahun 1978/1979. Gedung tersebut dibangun atas sebidang tanah seluas 1200 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Rumah Sakit Umum No 7 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, telp (0621), Kode Pos 20627 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Padang Hulu , 28 M<sup>2</sup>.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Rumah Sakit Umum 30,20 M<sup>2</sup>.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pendidikan 36 M<sup>2</sup>.

-Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dinas Social dan perumahan penduduk 43 M2.

Tanah tersebut berstatus tanah hak pakai sesuai dengan Sertifikat Nomor 812 tanggal 25 April 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Tebing Tinggi.

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tebing Tinggi

1. Visi Pengadilan Agama Tebing Tinggi

“Terwujudnya Peradilan Agama Tebing Tinggi yang Agung”.

2. Misi Pengadilan Agama Tebing Tinggi

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

b. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Tebing Tinggi.


d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.



## d. Struktur Pengurus Pengadilan Agama Tebing Tinggi

Tabel 4.1

## Struktur Pengadilan



## **2. Deskripsi Hasil Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini menunjukkan data yang diperoleh dari hasil penelitian wawancara serta data yang didapatkan di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi.

Perceraian di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan khususnya di Kota Tebing Tinggi. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun jumlah perkara yang masuk di Pengadilan mencapai 729 perkara di tahun 2017 dan perkara di tahun 2018 mencapai 867 kasus perceraian.

Penyebab perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor penyebab perceraian adalah pertengkaran terus menerus. Pertengkaran terus menerus tidak dapat dihindari oleh pasangan suami istri, bahkan sampai pernah menyakiti badan. Salah satu perkara di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi yaitu perkara No.580/Pdt.G/2018/PA.TTD. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA).

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana laayaknya suami istri dan hidup rukun dan damai sampai bulan Juni 2017, namun belum dikarunia anak. Hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri terhitung sejak bulan Juli 2017 telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus sampai dengan bulan Oktober 2017. Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan

rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Tergugat seorang yang egois mau menang sendiri dan tidak pernah mau tau akan kebutuhan dalam rumah tangga.

Dalam hal contoh kasus diatas, perbuatan istri menurut para hakim sesuai dengan putusan perkara No.580/Pdt.G/2018/PA.TTD telah dikategorikan sebagai istri yang teraniaya. Dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim menyatakan diputus secara verstek, karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut,

Kemudian dalam pertimbangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian.

Bunyi putusan dalam perkara No.580/Pdt.G/2018/PA.TTD adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- c. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Andre Wibowo bin Joni Harianto) terhadap Penggugat (Chyndy Syafitri Sibarani binti Iman Sari Sibarani)

- d. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.641.000,00  
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

TABEL 4.1

**LAPORAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA  
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017**

No Urut	Bulan	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murta d	Ekonomi	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Januari	-	1	-	2	13	-	-	-	-	14	-	-	2	32
2	Februari	-	2	-	-	19	1	-	-	-	15	-	-	24	61
3	Maret	-	-	-	1	20	-	-	-	-	34	-	-	16	71
4	April	-	2	-	4	33	-	-	-	-	18	-	-	15	72
5	Mei	-	-	-	1	18	-	-	-	-	28	-	-	3	50
6	Juni	-	1	-	2	17	-	-	-	-	17	-	-	9	46
7	Juli	-	2	-	-	23	-	-	-	-	26	-	-	14	65
8	Agustus	-	2	-	-	15	-	-	-	-	30	-	-	16	63
9	September	-	3	-	1	20	-	-	-	-	30	-	-	28	82
10	Oktober	-	4	-	2	25	-	-	-	-	32	-	-	17	80

<b>11</b>	<b>November</b>	-	<b>3</b>	-	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>14</b>	-	-	<b>15</b>	<b>49</b>
<b>12</b>	<b>Desember</b>	-	<b>4</b>	-	-	<b>18</b>	-	-	-	-	<b>20</b>	-	-	<b>16</b>	<b>58</b>
	<b>Jumlah</b>	-	<b>24</b>	-	<b>14</b>	<b>236</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>278</b>	-	-	<b>175</b>	<b>729</b>

TABEL 4.2

**LAPORAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA  
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018**

No Urut	Bulan	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murta d	Ekonomi	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Januari	-	1	-	1	30	-	-	-	-	32	-	-	30	94
2	Februari	-	-	-	-	12	-	-	-	-	33	-	-	2	47
3	Maret	-	2	1	1	13	-	-	-	-	48	-	-	3	68
4	April	-	1	1	-	10	-	-	-	-	39	-	-	10	61
5	Mei	-	-	3	1	9	-	1	-	-	44	-	-	19	77
6	Juni	-	-	-	-	6	-	-	-	-	29	-	-	13	48
7	Juli	-	-	-	-	16	-	-	-	-	31	-	-	15	62
8	Agustus	-	1	-	-	20	-	-	-	-	38	-	-	11	70
9	Septembe	-	-	-	1	8	-	-	-	-	30	-	-	15	54

	<b>r</b>														
<b>10</b>	<b>Oktober</b>	-	-	-	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>67</b>	-	-	<b>19</b>	<b>107</b>
<b>11</b>	<b>November</b>	-	-	-	<b>2</b>	<b>9</b>	-	-	-	-	<b>62</b>	-	-	<b>14</b>	<b>87</b>
<b>12</b>	<b>Desember</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	-	-	-	-	<b>49</b>	-	-	<b>11</b>	<b>92</b>
	<b>Jumlah</b>	-	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>178</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	<b>502</b>	-	-	<b>162</b>	<b>867</b>



## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Dibawah Umur**

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami isteri yang dimana putusnya yang dimana putusnya perceraian tersebut memiliki alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk bercerai, yang dimana alasannya terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain, tanpa alasan yang sah tanpa memberikan nafkah kepada anak dan istri, atau karena hal lain di luar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terdapat pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian ini disebabkan oleh faktor-faktor penyebab, yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Berdasarkan data hasil penelitian yang diambil dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi, ada 13 (tigabelas) faktor-faktor

penyebab terjadinya perceraian diantaranya adalah zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi

Dari 13 (tigabelas) faktor penyebab terjadinya perceraian anak yang menikah dibawah umur terdapat 3 faktor utama yang mengakibatkan meningkatnya angka perceraian anak yang menikah dibawah umur yang terjadi di kota Tebing Tinggi pada tahun 2017 sampai dengan 2018 yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak dan ekonomi.

Faktor pertama perceraian dibawah umur yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi karena suami dan istri sering berkata kasar satu sama lainnya, dan antara suami istri selalu bersikap egois satu sama lain dalam mempertahankan pendapatnya masing-masing dikarenakan umur pasangan yang menikah di usia muda dimana pemikiran masih berubah-ubah, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Dan pertengkaran itu terjadi karena pihak suami malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dimana suami adalah kepala rumah tangga yang perannya memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Jika suami tidak menjalankan tugas maka istri dapat menuntut haknya sebagai seorang istri. Sebaliknya juga istri harus memenuhi tanggung jawab sebagai seorang istri yaitu mengurus suami dan mendidik anak. Jika istri melalaikan tanggung jawabnya maka suami boleh menegurnya. Menurut data yang didapatkan Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi pada tahun 2017 terdapat 278 kasus perceraian disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus kemudian pada tahun 2018 terdapat 502 kasus

perceraian. Pada tahun 2017 perceraian anak yang menikah dibawah umur terdapat 21 kasus perceraian yang terdapat 9 kasus perceraian anak yang menikah dibawah disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sedangkan tahun 2018 terdapat 22 kasus perceraian yang terdapat 11 kasus perceraian anak yang menikah dibawah umur disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Faktor kedua perceraian yaitu meninggalkan salah satu pihak. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama berturut-turut 2 tahun lamanya tidak komunikasi ataupun kabar berita keberadaanya tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas. Serta salah satu pihak suami jika mempunyai masalah dengan pihak istri sering tidak menyelesaikan masalahnya tetapi pergi meninggalkan rumah tanpa izin kepada pihak istri serta tidak memiliki sikap kedewasaan hal ini di pengaruhi oleh umur pihak yang bersangkutan dianggap masih terlalu muda dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Menurut data yang didapatkan Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi pada tahun 2017 terdapat 236 kasus perceraian disebabkan oleh faktor meninggalkan salah satu pihak kemudian pada tahun 2018 terdapat 178 kasus perceraian. Pada tahun 2017 perceraian anak yang menikah dibawah umur terdapat 21 kasus perceraian yang terdapat 5 kasus perceraian anak yang menikah dibawah disebabkan oleh meninggalkan salah satu pihak Sedangkan tahun 2018 terdapat 22 kasus perceraian yang terdapat 7 kasus perceraian anak yang menikah dibawah umur disebabkan oleh meninggalkan salah satu pihak.

Faktor ketiga yaitu ekonomi suami wajib memberikan biaya perawatan dan pengobatan bagi istri apabila sakit. Pihak suami tidak memberi nafkah kepada pihak istrinya dikarenakan suami tidak memiliki penghasilan sehingga mengandalkan penghasilan istri untuk kebutuhan sehari-hari. Suami dilarang bermalas-malasan dalam mencari nafkah untuk istri karena suami bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Suami tidak memberi uang serta tidak menunjukkan perilaku yang baik malah menunjukkan perilaku yang tidak baik seperti galak kepada istri serta tidak mau membantu pekerjaan di rumah. Saat ini semakin banyak pendapatan seorang istri dari pada pendapatan suami sehingga suami merasa tidak di hormati oleh istri maka timbul gugatan perceraian.

Menurut data yang didapatkan Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi pada tahun 2017 terdapat 175 kasus perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi kemudian pada tahun 2018 terdapat 162 kasus perceraian. Perceraian adalah inisiatif dari pihak istri, karena istri tidak tahan hidup dengan ekonomi yang menengah ke bawah. Pada tahun 2017 perceraian anak yang menikah dibawah umur terdapat 21 kasus perceraian yang terdapat 7 kasus perceraian anak yang menikah dibawah disebabkan oleh faktor ekonomi. Sedangkan tahun 2018 terdapat 22 kasus perceraian yang terdapat 4 kasus perceraian anak yang menikah dibawah umur disebabkan oleh faktor ekonomi.

Dari hasil wawancara dan data yang di dapatkan penulis menunjukkan faktor-faktor penyebab perceraian anak yang menikah dibawah umur yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak serta faktor ekonomi memicu terjadi perceraian di kota Tebing Tinggi daritahun 2017

sebanyak 21 kasus perceraian, tahun 2018 berjumlah 22 kasus perceraian, di dalam kurun waktu dua tahun tersebut terdapat peningkatan angka perceraian yang terdapat pasangan yang menikah di bawah umur.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Peningkatan angka perceraian di kota Tebing Tinggi pada tahun 2017 sampai dengan 2018 terjadi sangat signifikan yang dimana kasus perceraian di tahun 2017 terdapat sebanyak 729 orang bercerai. Khusus orang yang menikah di bawah umur perceraian terdapat 21 orang bercerai. Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 867 orang yang bercerai. Khusus orang yang menikah di bawah umur perceraian terdapat 22 orang bercerai.
2. Faktor penyebab terjadinya perceraian di kota Tebing Tinggi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 disebabkan oleh 13 (tigabelas) faktor penyebabnya antara lain: zina, mabok, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Dari 13 (tigs belas) faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan perceraian yang terjadi di kota Tebing Tinggi pada tahun 2017 sampai dengan 2018 yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak dan ekonomi.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan data yang diuraikan sebelumnya maka pada bagian ini akan diberikan saran yang kiranya akan membantu masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

1. Kepada masyarakat khususnya masyarakat kota Tebing Tinggi yang sudah menikah haruslah sebaik-baiknya menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri agar tidak terjadinya perceraian dan hal-hal yang merusak hubungan rumah tangga.
2. Kepada aparat pemerintah khususnya Pengadilan Agama Tebing Tinggi harus sering membuat penyuluhan hukum tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang istri dan suami agar mendapatkan kesadaran hukum dan terciptanya kerukunan rumah tangga yang baik.
3. Bagi pasangan yang bercerai hendaknya menjalin hubungan yang lebih kekeluargaan. Memulai hidup baru dengan tetap menjalin silaturahmi agar tidak ada rasa dendam atau saling menjelekkkan yang sedang mengalami masalah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asyhadie, Zaeni. (2018). *Hukum Keperdataan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Djubaidah, Neng. (2012). *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fuady, Munir. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Herry, B . (2002). *Anthony Giddens Suatu Pengantar*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Ritzer, George. (2009). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS. (2001). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Syahuri, Taufiqurrohman. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Syaifuddin, Turatmiyah, & Analisa Yahana, 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika

### Internet

- <http://pa-tebingtinggi.go.id/>
- <http://www.menulisproposalpenelitian.com/2012/07/reduksi-data-dalam-analisis-penelitian.htmlnet>

### Jurnal

- Matondang Armansyah. (2014). *Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. Universitas Medan Area. Medan
- Muhammad Syafaat. (2016). *Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Kuningan Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga*. Jurnal Bimas Islam. Vol 9. Jakarta.



Sixtrianti Mulia.(2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jom Fakultas Hukum. Volume II nomor 2 Oktober 2015.

HotmaSiregar, (2018),  
*PerananPusatKajianPerlindunganAnakDalamMenjalankanHakAsasiAnakJlananDitinjau Dari Pasal 11 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 TentangPerlindunganAnak*. Vol.15 No 1 (2018)

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

### **Skripsi**

Aris Suhendar. (2016). *Analisis Meningkatnya Angka Perceraian di Tinjau Dari Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Siti\_Maimunah.docx

ORIGINALITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://eprints.unisnu.ac.id">eprints.unisnu.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
9	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	1%

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

PerguruanTinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Nama : Siti Maimunah  
NPM : 1502060011  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Dibawah Umur Di Kota Tebing Tinggi

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
06/09/2019	Terkait sistem penulisan Bab IV Pembahasan	<i>[Signature]</i>	
13/09/2019	Cara penulisan untuk skripsi	<i>[Signature]</i>	
20/09/2019	Perballkan masalah skripsi	<i>[Signature]</i>	
21/09/2019	Acc sidang Meja hijau.	<i>[Signature]</i>	

Medan, September 2019

Diketahui Oleh:  
Ketua Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

*[Signature]*

**Lahmuddin, S.H.M.Hum**

Dosen Pembimbing

*[Signature]*

**Lahmuddin, S.H.M.Hum**



Form : K-1


Kepada Yth : Bapak/Ibu Ketua dan Sekretaris  
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FKIP UMSU

Perihal : **PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI**

Dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Siti Maimunah  
NPM : 1502060011  
Prog.Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Kredit Kumulatif : 137 SKS

IPK = 3,57

Persetujuan Ket/Sekret Prog. Studi	Judul yang Diajukan	Disahkan Oleh Dekan Fakultas
<i>01/03/2019</i>	Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi	
	Mengimplementasi Rasa Nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam Civic Knowledge	
	Hubungan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar	

Demikianlah, permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan. Atas kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 25 Maret 2019  
Hormat Pemohon

  
Siti Maimunah

Keterangan  
Dibuat rangkap 3 : - Untuk Dekan Fakultas  
- Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi  
- Untuk Mahasiswa yang Bersangkutan





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30  
Website : <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail : [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

Form : K-2

Kepada Yth : Bapak/Ibu Ketua dan Sekretaris  
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FKIP UMSU

*Assalamualaikum Wr, Wb*

Dengan hormat saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Siti Maimunah  
NPM : 1502060011  
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengajukan permohonan persetujuan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi sebagai tercantum di bawah ini dengan judul sebagai berikut:

Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi

Sekaligus saya mengusulkan/menunjuk Bapak/Ibu:

1. Lahmuddin, S.H, M.Hum *14-2-019*

Sebagai Dosen Pembimbing Proposal/Risalah/Makalah/Skripsisaya.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 01 April 2019  
Hormat Pemohon

Siti Maimunah

Keterangan  
Di buat rangkap 3

- Untuk Dekan Fakultas
- Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi
- Untuk Mahasiswa yang Bersangkutan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Jln. Mukthar Basri BA No. 3 Telp. 6622400 Medan 20217 Form : K3

Nomor : 2275/II.3-AU /UMSU-02/F/2019  
Lamp : ---  
Hal : Pengesahan Proyek Proposal  
Dan Dosen Pembimbing

*Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menetapkan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : SITI MAIMUNAH  
N P M : 1502070011  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Penelitian : Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi.

Pembimbing : LAHMUDDIN,SH.,M.Hum

Dengan demikian mahasiswa tersebut di atas diizinkan menulis proposal/risalah/makalah/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulis berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dekan
2. Proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dinyatakan **BATAL** apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
3. Masa daluwarsa tanggal : 21 Mei 2020

Wa'alaikumsalam Wr.Wb.

Medan, 16 Ramadhan 1440 H  
21 Mei 2019 M



**Dr. Elfrianto, M.Pd.**  
NIDN 0115057302

Dibuat rangkap 4 (Empat) :

1. Fakultas (Dekan)
  2. Ketua Program Studi
  3. Pembimbing
  4. Mahasiswa yang bersangkutan :
- WAJIB MENGIKUTI SEMINAR**



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Siti Maimunah  
NPM : 1502060011  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Proposal : Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Tanda Tangan
15/Mei/2019	Revisi Bab I, Bab II, Bab III	
16/Mei/2019	Revisi Sistematis Penulisan Pemahaman Materi Penelitian Bab II	
19/Mei/2019	Hal-Hal Lain Sesuai Petunjuk Doping Sudah dilaksanakan dan Perlu koreksi lagi	
20/Mei/2019	Revisi Maimunah Proposal	


Diketahui / Disetujui  
Ketua Prodi PPKn

(Lahmuddin, SH, M.Hum)

Medan, Mei 2019  
Dosen Pembimbing

(Lahmuddin, SH, M.Hum)





### BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 telah diselenggarakan seminar proposal skripsi atas nama mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Siti Maimunah  
NPM : 1502060011  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Proposal : Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi


Dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Seminar Proposal

- Disetujui
- Disetujui dengan adanya perbaikan
- Ditolak

Panitia Pelaksana

Ketua




Lahmuddin, S.H, M.Hum

Dosen Pembahas




Hotma Siregar, S.H, M.H

Dosen Pembimbing



Lahmuddin, S.H, M.Hum





### SURAT KETERANGAN


Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menerangkan nama dibawah ini:

Nama Lengkap : Siti Maimunah  
NPM : 1502060011  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Proposal : Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi


Benar telah melakukan seminar proposal skripsi pada hari Senin, tanggal 08 bulan Juli, tahun 2019.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk memperoleh surat izin riset dari fakultas. Atas kesediaan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Medan, Juli 2019  
Ketua Program Studi



Lahmuddin, S.H, M.Hum



### LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR PROPOSAL

Proposal yang sudah diseminarkan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Siti Maimunah  
NPM : 1502060011  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Proposal : Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah  
Umur Di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi

Pada hari Sabtu, tanggal 08 bulan Juli tahun 2019 sudah layak menjadi proposal skripsi.

Medan, Juli 2019


Disetujui oleh

Dosen Pembahas



Hotma Siregar, S.H, M.H


Dosen Pembimbing



Lahmuddin, S.H, M.Hum

Diketahui oleh

Ketua Program Studi



Lahmuddin, S.H, M.Hum



**UMSU**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400  
Website: <http://fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@yahoo.co.id](mailto:fkip@yahoo.co.id)

Nomor : SDg/II.3-AU/UMSU-02/F/2019 Medan, 27 Dzulqaidah 1440 H  
Lamp : --- 30 Juli 2019 M  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth, Bapak  
Ketua Pengadilan Agama  
Kota Tebing Tinggi  
di  
Tempat

*Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Wa ba'du, semoga kita semua sehat wal'afiat dalam melaksanakan kegiatan/aktifitas sehari-hari, sehubungan dengan semester akhir bagi mahasiswa wajib melakukan penelitian/riset untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian Sarjana Pendidikan, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian/riset di tempat Bapak/Ibu pimpin. Adapun data mahasiswa kami tersebut sebagai berikut :

Nama : Siti Maimunah  
N P M : 1502060011  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan

  
**Dr. ELFRIANTO NST, M.Pd**  
NIDN 0115057302

**\*\*Penting!\*\***



## PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI

Jl. Tuanku Imam Bonjol No. 7 Telp/Fax (0621) 21606

TEBING TINGGI 20627

Homepage <http://www.pa-tebingtinggi.net> email [admin@pa-tebingtinggi.net](mailto:admin@pa-tebingtinggi.net)

Nomor : W2-A6/817 /HM.0.0/VIII/2019 22 Agustus 2019  
Hal : Permohonan Izin Riset  
Lampiran : Satu Berkas

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di-  
Medan


Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi maksud surat Saudari Nomor : 5029 / II.3-AU / UMSU-02/F/2019 tertanggal 30 Juli 2019 perihal seperti di pokok surat, maka dengan ini Pengadilan Agama Tebing Tinggi menerangkan bahwa:

**Nama** : Siti Maimunah  
**NPM** : 1502060011  
**Jurusan** : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah melaksanakan Riset/ Penelitian berupa wawancara, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan literatur yang ada di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, berkaitan, dengan Pwnyelesaian Tugas Akhir/ penyusunan Skripsi yang berjudul : “ **ANALISIS TINGKAT PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEBING TINGGI** ”

Demikian kami sampaikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.



**KHAIRUNA NASUTION, S.H**

NIP.19831113.200805.2.001